



## Pemahaman Hadis-Hadis Terkait *Niqab*: Studi Atas Kitab *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*

Mohammad Mi'raj<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [firsauthor@gmail.com](mailto:firsauthor@gmail.com)

\*Corresponding author

### Abstract

The phenomenon of the *niqab*, or face veil, is no longer unfamiliar among Indonesian women, particularly in urban areas. Public responses vary, ranging from acceptance to rejection. Discussions on the *niqab* have expanded, especially in Arab regions, where it is often associated with cultural and religious dimensions. Mahmoud Zaqqouq, in his work *Al-Niqāb Ādah wa Laisa Ībadah*, argues that the *niqab* is a cultural tradition rather than a form of worship. This study aims to: (1) examine the use of hadiths related to the *niqab* in *Al-Niqāb Ādah wa Laisa Ībadah* (2) explore Zaqqouq's interpretation of *niqab*-related hadiths, and (3) investigate scholarly debates surrounding his views. The research adopts a qualitative descriptive approach, utilizing library research and inductive-deductive analysis. Data were collected from Zaqqouq's primary text and relevant secondary sources. The findings reveal that the hadiths presented in the book emphasize that wearing the *niqab* is not obligatory. They focus on the definition of female *aurah* which particularly during prayer includes the entire body except the face and hands. Zaqqouq contends that neither Islamic texts nor rational reasoning obligate women to wear the *niqab*, and therefore it cannot be considered an act of worship. His view has sparked both support and opposition: some scholars see the *niqab* as a pre-Islamic cultural practice, while others regard it as a valid religious obligation.

**Keywords:** *Niqab, Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*

Fenomena *niqab* atau cadar kini tidak lagi asing di kalangan perempuan Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Masyarakat memberikan respons yang beragam terhadap pengguna *niqab*, dari penerimaan hingga penolakan. Perbincangan mengenai *niqab* semakin meluas, terutama di wilayah Arab, dan sering dikaitkan dengan aspek budaya maupun agama. Salah satu tokoh yang menyoroti hal ini adalah Mahmoud Zaqqouq melalui karyanya *Al-Niqāb Ādah wa Laisa Ībadah*, yang memandang bahwa *niqab* adalah bagian dari tradisi, bukan ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji penggunaan hadis-hadis tentang *niqab* dalam kitab *Al-Niqāb Ādah wa Laisa Ībadah*, (2) memahami pemikiran Mahmoud Zaqqouq terhadap hadis-hadis *niqab*, serta (3) mengeksplorasi pro dan kontra terhadap pemahamannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan



analisis induktif-deduktif. Data diperoleh dari kitab utama dan sumber-sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis dalam kitab tersebut menekankan bahwa *niqab* tidak wajib, dengan fokus pada batasan aurat perempuan yang dalam konteks shalat hanya mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Zaqzouq berpendapat bahwa tidak ada dalil syar'i maupun rasional yang mewajibkan pemakaian *niqab*, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah. Pandangannya mendapat dukungan dan kritik dari kalangan ulama; sebagian menyebut *niqab* sebagai budaya pra-Islam, sementara yang lain menganggapnya sebagai kewajiban agama yang *mu'tabar*.

**Kata Kunci:** *Niqab, Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*

## Pendahuluan

Dewasa ini fenomena *niqab* atau biasa disebut dengan cadar tidak asing lagi bagi para kaum perempuan khususnya yang ada di Indonesia. Biasanya, kalangan yang memakai *niqab* sebagian populasinya berada di daerah perkotaan. Tanggapan masyarakat terhadap perempuan yang memakai *niqab* pun beragam, Ada yang menerimanya dengan baik namun juga tidak sedikit pula yang kurang respek terhadap keberadaannya. Stigma paling umum yang melekat pada wanita bercadar adalah bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang identik dengan kebudayaan Arab yang bukanlah produk asli orang Indonesia (Najmi, 2017). Padahal, menurut Quraish Shihab penggunaan pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli bangsa Arab, bahkan bukan pula warisan budaya mereka (Shihab, 2014). Murtada Muthahari, lama sekaligus filsuf Iran menyatakan bahwa konsep pakaian tertutup telah dikenal luas di berbagai peradaban kuno, jauh sebelum munculnya Islam, dan justru lebih identik dengan bangsa Persia (Muthahari, 1990). Sedangkan, cadar mulai diperkenalkan pada bangsa Arab selama masa Abbasid abad 11 M dengan tujuan membedakan perempuan terhormat dengan budak (Affiah, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang *niqab* masih dipengaruhi konstruksi budaya dan bukan semata-mata dalil keagamaan.

Disisi lain, masih terdapat perdebatan dalam ranah keilmuan Islam mengenai apakah *niqab* merupakan bagian dari ajaran agama atau sekadar produk budaya. Pandangan yang beragam ini belum sepenuhnya dibahas secara komprehensif dalam studi hadis kontemporer, khususnya melalui pendekatan tokoh modern seperti Mahmoud Hamdi Zaqzouq yang secara tegas memisahkan antara adat dan ibadah dalam pemaknaan *niqab* yang terdapat dalam kitab. Adapun kajian yang membahas tentang pemahaman hadis dalam kitab *Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah* belum ditemukan sampai saat artikel ini ditulis. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji seputar *niqab* atau cadar dalam pandangan tokoh lain seperti menurut Imam al-Ghazali pada hadis Sunan al-Tirmidzi no.1261 bukanlah perintah dan bukan ibadah, melainkan hanya sebatas tradisi (Muthoharoh, 2019). Sedangkan, menurut Riffat Hassan berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 59, jilbab tidak harus dalam bentuk cadar, tetapi pakain yang sopan. Adapun menurut Maryam cadar adalah jilbab dan jilbab adalah cadar, akan tetapi maksud atau eksistensi dari cadar sebenarnya adalah untuk kesopanan perempuan (Pertwi, 2019). Kemudian, menurut Asghar Ali Engineer cadar hukumnya tidak wajib, sedangkan menurut menurut Ash-Shabuni, cadar hukumnya wajib. Namun, kedua

tokoh ini sepakat bahwa perempuan harus menjaga kesopanan berpakaian (Zahro, 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pemahaman Mahmoud Hamdi Zaqqouq terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *niqab* sebagaimana tertuang dalam karyanya *Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*. Fokus utamanya adalah menelusuri argumentasi Zaqqouq dalam membedakan antara *niqab* sebagai bentuk ibadah atau sekadar tradisi budaya, Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan dinamika pro dan kontra di kalangan ulama terhadap pandangan Zaqqouq, serta mengaitkannya dengan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi lahirnya interpretasi tersebut. Terdapat dua hadis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari no. 1707, yang menjelaskan tentang aturan berpakaian untuk digunakan kaum laki-laki dan perempuan pada saat hendak melakukan ihram. Kedua, Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 3580 (Fuady, 2017),

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial dan wacana keagamaan yang terus berkembang, terutama terkait batasan aurat dan pemaknaan *niqab* dalam Islam, maka muncul kebutuhan untuk meninjau ulang pemahaman terhadap hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum memakai *niqab* bagi wanita muslim. Hingga saat ini, terjadi pro dan kontra tentang pemakaian *niqab*, sebagian ulama memandangnya sebagai kewajiban syar'i, sementara bagian lain memandangnya sebagai sebuah tradisi kultural yang tidak memiliki dasar tekstual yang kuat. Dalam wacana akademik, kajian terhadap *niqab* masih didominasi pendekatan fikih normatif dan kurang mengulas kualitas hadis yang dijadikan dalil pendukungnya. Sementara itu, pemikiran Mahmoud Hamdi Zaqqouq dalam kitab *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah* menyajikan perspektif kritis dan kontekstual terhadap hadis-hadis *niqab*, dengan menekankan perbedaan antara adat dan ibadah. Maka dari itu, kajian terhadap kitab ini menjadi penting untuk mengurai sejauh mana argument Zaqqouq berdiri atas dasar analisis hadis, serta bagaimana pandangannya menentang atau mendukung pemahaman mainstream dalam studi fikih dan hadis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data didapatkan melalui kajian pustaka baik dalam bentuk fisik ataupun online, kemudian ditelaah secara deskriptif untuk dijadikan sebuah pemahaman komprehensif atas hadis-hadis Nabi dalam kitab *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah* menyajikan. Dengan demikian, penelitian ini menelaah data secara deskriptif untuk dijadikan sebuah pemahaman komprehensif atas hadis-hadis Nabi dalam kitab *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*. Sumber primer dari penelitian ini adalah kitab *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*, sedangkan data sekundernya yang terkait erat dengan *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah*, baik berupa buku, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Biografi Mahmoud Hamdi Zaqqouq

Mahmoud Hamdi Zaqqouq lahir di Dakahlia, Mesir pada 27 Desember 1933 dan wafat pada 1 April 2020. Ia memulai karir pendidikannya dari sarjana hingga doktoral di Universitas al-Azhar Fakultas Bahasa Arab dan mengabdikan sebagai pengajar di Universitas yang sama (Mudah, n.d.). Ia merupakan seorang mahasiswa

yang cerdas dan menonjol, dan menerima beasiswa dari al-Azhar untuk melanjutkan Pendidikan doktornya di Jerman (Parasiau, 2020). Pada tahun 1968 ia meraih gelar doktor dari Universitas Munchen dalam bidang filsafat Barat. Karya disertasinya yang membahas pendekatan filosofis Al-Ghazali dan René Descartes memperoleh apresiasi tinggi dari sejumlah intelektual Eropa terkemuka pada masa itu.

Setelah menyelesaikan studinya di Jerman, Zaqzouq kembali ke Mesir dan menjalani kiprah akademik yang aktif di Universitas al-Azhar. Ia menduduki berbagai posisi strategis, seperti Dekan Fakultas, Rektor, dan anggota Dewan Ulama Senior. Ia juga pernah mengajar di Libya dan Qatar sebelum akhirnya menjabat Dekan Fakultas di al-Azhar. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua *Majlis 'Ala*, anggota *Majma' al-Buhūts al-Islāmiyyah*, Ketua Perhimpunan Filsafat Mesir (*Jam'iyah Falsafiyah al-Miṣriyyah*), Ketua *Bait al-'Āilah*, serta Kepala Pusat Dialog Antaragama. Salah satu jabatan paling berpengaruh yang diembannya adalah sebagai Menteri Wakaf Republik Arab Mesir selama lima belas tahun berturut-turut, di samping banyak tugas penting lainnya di ranah keilmuan dan keagamaan. Disamping itu, beliau juga aktif dalam menulis, ada sekitar 25 buku dan puluhan karya ilmiah yang ia terbitkan (Nuruddin, 2017). Kitab *Al-Niqāb 'Ādah wa Laisa 'Ibādah* berbagai pendapat ulama tentang *niqab* (Harfin, 2020). Dalam kitabnya tersebut, ia berargumen bahwa penggunaan *niqab* merupakan sebuah tradisi budaya bukan kewajiban agama (Yusuf Setyawan & David, n.d.).

### **Telaah Hadis *Niqab* dalam Kitab *Al-Niqāb 'Ādah wa Laisa 'Ibādah***

Isu mengenai *niqab* (cadar) telah menjadi topik diskusi yang cukup intens di berbagai kalangan, baik di lingkungan keagamaan maupun dalam ranah sosial. Perempuan bercadar tidak hanya menjadi sorotan belakangan ini, tetapi telah lama menjadi subjek perdebatan, termasuk di institusi-institusi pendidikan Islam. Sejak masa para sahabat hingga era ulama klasik, telah terjadi perbedaan pandangan mengenai status hukum pemakaian cadar. Dalam kajian ini akan dibahas sejumlah hadis yang digunakan untuk mendukung pandangan bahwa pemakaian *niqab* tidak bersifat wajib bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Niqāb 'Ādah wa Laisa 'Ibādah* karya Mahmoud Zaqzouq, sebagai berikut:

#### **1. H.R. Al-Bukhari-1707**

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ النِّيبَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبِرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرُسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَارَاتِ تَابِعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النَّقَابِ وَالْفُقَارَاتِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَارَاتِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَتَابِعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan 'Umar radhiallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada

dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadits ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma: Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadits ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim (Ilmu Islam, n.d.)

Hadis tersebut memberikan indikasi bahwa penggunaan cadar dan sarung tangan telah dikenal di kalangan perempuan pada masa Nabi Muhammad. Namun demikian, tidak ditemukan bukti yang secara eksplisit menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan suatu kewajiban. Justru, jika peristiwa atau hadis tersebut dijadikan sebagai argumen, maka pemahaman yang lebih logis adalah bahwa larangan-larangan ihram berkaitan dengan hal-hal yang asal hukumnya mubah, seperti memakai pakaian yang dijahit, menggunakan wewangian, berburu, dan lain-lain. Tidak ada satu pun dari larangan tersebut yang asalnya wajib dalam kondisi normal, lalu menjadi dilarang ketika ihram. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa menutup wajah bagi perempuan tidak termasuk kewajiban syar'i. Sebab, jika benar diwajibkan, niscaya Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk membuka wajah saat melaksanakan ihram

Dalam menanggapi hadis riwayat Bukhari tersebut, Ali Jum'ah menyampaikan bahwa jika memang wajah dan telapak tangan perempuan termasuk aurat, maka tentu saja penutupan kedua bagian tubuh tersebut seharusnya tidak dilarang. Sementara itu, Abdul Halim Abu Syuqqah menafsirkan bahwa larangan menggunakan sejumlah atribut pakaian selama ihram dalam hadis tersebut dapat dipahami sebagai pelarangan terhadap perhiasan berlebihan (*tajammul*) dan upaya mencari kenyamanan berlebihan (*taraffuh*). Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa Nabi, penggunaan cadar dalam kehidupan sehari-hari hanya berfungsi sebagai pelengkap penampilan atau elemen dekoratif dalam berbusana. Dengan kata lain, cadar bagi perempuan setara dengan peran sorban bagi laki-laki yakni sebagai pelengkap penampilan yang bersifat opsional, bukan kewajiban.

Selain diriwayatkan oleh Imam Bukhori, hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i pada dua tempat dan Imam Ahmad: a) Hadits Riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, pada juz 5, no hadits 1554, b) Hadits Riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi Juz 3, no hadits 763 c) Hadits Riwayat Imam Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i Juz 9, no hadits 2625, d) Hadits Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad pada juz 12, no hadits 5731. Jumhur Ulama sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika shalat adalah segenap anggota tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Wajah dan dua telapak tangan itu, menurut Sayyid Sabiq adalah bahagian tubuh yang dibolehkan tampak sesuai dengan kalimat *Illā Mā Zhoharā Minhā* dalam QS An-Nur/24: 31, Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita mukmin diperintahkan untuk menjaga pandangannya dari laki-laki non-mahram serta menjaga kehormatan dirinya dari


perilaku yang tercela. Mereka juga dilarang memperlihatkan perhiasan mereka, kecuali yang lazim terlihat dan tidak mungkin ditutupi, seperti cincin, celak, atau pewarna bibir. Oleh karena itu, para wanita diperintahkan untuk menjulurkan kerudung hingga menutupi bagian dada atas dan leher, guna menutupi rambut, tengkuk, serta bagian dada mereka secara sempurna agar tidak terlihat sedikit pun.


## 2. Hadits Riwayat Imam Abu Daud Abu Dawud no. 3580

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ  
يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا  
ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَجِيْزَ لَمْ تَصُلِحْ أَنْ يُرَى  
مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مَرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab Al Anthaki dan Muammal Bin Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radiallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma", sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." Abu Dawud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radhiyallahu 'anha. (*Hadits.Id*, n.d.)

Adapun sanad dari hadis tersebut yaitu:





Ibnu Hazm ra menyatakan bahwa jika wajah perempuan termasuk aurat yang harus ditutup, maka Rasulullah saw tentu tidak akan membiarkan wanita tersebut memperlihatkan wajahnya di hadapan khalayak. Nabi pasti akan memerintahkan perempuan itu untuk menurunkan kerudungnya dari kepala guna menutupi wajahnya. Lebih lanjut, jika wajahnya memang tertutup, tentu Ibnu Abbas tidak akan bisa menilai apakah perempuan itu menarik atau sebaliknya. Sementara itu, Ibnu Baththal rahimahullah menafsirkan bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menjaga pandangan karena adanya kekhawatiran akan munculnya fitnah. Dengan demikian, jika tidak ada potensi fitnah, maka tidak ada larangan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Nabi saw tidak segera memalingkan wajah Al-Fadhl saat ia memandangi wanita tersebut dengan penuh perhatian karena ketertarikannya, sampai akhirnya Rasulullah mengalihkan pandangannya karena khawatir akan muncul godaan. Hadis ini juga menunjukkan adanya kecenderungan alami manusia terhadap lawan jenis, serta kelemahan manusia dalam menghadapi ketertarikan terhadap perempuan. Selain itu, terdapat pula isyarat bahwa perempuan-perempuan selain istri Nabi tidak dikenai kewajiban berhijab sebagaimana istri-istri Rasulullah saw. Sebab, jika hukum tersebut berlaku secara umum bagi seluruh wanita Muslim, tentu Nabi akan menyuruh perempuan dari suku Khats'am itu untuk menutup dirinya dan langsung memalingkan pandangan Al-Fadhl. Maka dari itu, hadis ini menjadi dasar bahwa menutupi wajah bukanlah kewajiban. Para ulama pun telah bersepakat bahwa perempuan dibolehkan menampakkan wajahnya saat shalat, sekalipun disaksikan oleh laki-laki non-mahram.

Adapun hadis menjelaskan tentang cerita Fadhl tersebut ialah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim:

Artinya: Pada hari al-Nahr (lebaran haji), Fadhl bin Abbas membonceng unta yang dikendarai Rasulullah. Fadhl sosok pria tampan. Nabi menyampaikan fatwa pada khalayak. Lalu, datang seorang perempuan cantik dari suku Khats'am, dan bertanya kepada Rasulullah. Fadhl memandangi si perempuan. Kecantikan si perempuan membuat Fahdl takjub. Nabi kemudian menoleh kepada Fadhl yang masih memandangi si perempuan. Nabi memegang dagu Fadhl dan memalingkan wajah Fadhl dari si perempuan. Perempuan itu bertanya, "Sesungguhnya kewajiban yang ditetapkan Allah atas hamba hamba-Nya adalah haji. Tapi ayah saya sudah tua dan tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah boleh saya berhaji untuknya?" Nabi menjawab, "Ya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Peristiwa yang dijelaskan di atas terjadi pada rangkaian haji wada'. Menurut Ali Jum'ah yang mengutip pendapat Ibn Hazm, terdapat dua hal penting yang

berkaitan dengan cadar dalam riwayat tersebut. Pertama, jika wajah dianggap sebagai aurat yang wajib ditutupi, maka Rasulullah saw pastinya tidak akan membiarkan perempuan tersebut membuka wajahnya di hadapan orang banyak. Kedua, dalam riwayat tersebut, rawi menjelaskan bahwa perempuan itu memiliki wajah yang sangat menarik, yang membuat Fadhl terpesona melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu wajah perempuan tersebut benar-benar terbuka. Jika wajahnya tertutup, Fadhl bin Abbas tentu tidak akan bisa menilai apakah perempuan tersebut cantik atau tidak. (Zaqzouq, 2008).

### **Analisis Hadis *Niqab* dalam Perspektif Zaqzouq**

Mahmoud Hamdi Zaqzouq adalah sosok politikus sekaligus akademisi Mesir yang menjabat sebagai Menteri Wakaf dari 1995 hingga 2011. Sebagai bentuk kritik terhadap *niqab* (cadar), ia menulis karya berjudul *Al-Niqāb 'Ādah wa Laisa Ibādah* (Cadar adalah tradisi, bukan ibadah). Dalam pengantar bukunya, Zaqzouq menegaskan bahwa mengenakan cadar tidak mencerminkan kebebasan individu; sebaliknya, cadar justru membatasi kebebasan tersebut karena bertolak belakang dengan fitrah kemanusiaan dan kepentingan masyarakat, bahkan dianggap merusak ajaran agama dan memutarbalikkan makna ajaran yang luhur (Zaqzouq, 2008).

Selanjutnya, untuk menegaskan kembali bahwa cadar merupakan sebuah adat bukan amalan ibadah. Zaqzouq berpendapat bahwa tidak ada satu pun dalil, baik dalam al-Qur'an, al-Sunnah maupun pertimbangan akal sehat yang menguatkan tentang wajibnya memakai cadar. Dengan ketiadaan dalil yang tegas, maka cadar adalah dipandang sebagai adat bukan ibadah, karena ibadah harus dengan dalil yang jelas (Zaqzouq, 2008). Ia memperkuat pandangannya dengan mengutip Sayyid Muhammad Thanthawi yang menegaskan, "Pemakaian cadar adalah manifestasi budaya, bukan bentuk ibadah," serta merujuk pada Syekh Ali Jum'ah yang menyatakan bahwa wajah bukanlah aurat, sehingga cadar tidak wajib digunakan. Dalam merespons dalil-dalil kelompok yang mewajibkan cadar, Zaqzouq kemudian mengemukakan pernyataan berikut:

Artinya: walaupun sebagian ulama mennyebutkan kewajiban menggunakan cadar dengan berpegang pada *nash* yang masih debatable dalam masalah ini. Padahal Jumah Ulama sudah memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang masih bersifat kemungkinan maka tidak boleh *istidlal* dengan hadis tersebut. Dan ketika bertentangan dali maka berlaku kaidah: yang asal adalah bebas dari beban taklif (Zaqzouq, 2008).

Mahmoud Hamdi Zaqzouq pun membedakan istilah antara hijab dan *niqab*. Hijab berarti menutup seluruh tubuh, sedangkan *niqab* menutup wajah beserta area di sekitarnya. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, celak adalah perhiasan wajah, cincin adalah perhiasan jari tangan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Abdu Ibnu Humaid, dan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas menafsirkan bahwa diperbolehkan bagi perempuan untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan penafsira kedua ayat, khususnya "kecuali perhiasan yang biasa Nampak darinya" yang dimaksudkan adalah perhiasan yang tidak mungkin menutup tempatnya, seperti celak, gelang tangan yang meliputi wajah dan kedua tangan (Zaqzouq, 2008).

Pandangan beliau yang lainnya yaitu wanita-wanita jahiliyah pra-Islam sudah terbiasa menutupi wajah-wajah mereka menggunakan cadar hingga yang terlihat hanya kedua matanya. Ketika Islam datang kebiasaan itu masih berlanjut. Wanita-wanita muslim masih menggunakan cadar. Islam memang tidak melarang, akan tetapi hal yang paling penting untuk kita ketahui yakni menggunakan cadar adalah sebuah 'adat (kebiasaan) wanita-wanita Arab Pra Islam, cadar bukanlah ibadah, bukan pula keharusan atau kewajiban. Pandangan lain yang diajukan beliau yaitu tentang perempuan pada masa jahiliyyah pra-Islam sudah terbiasa menutupi wajah mereka dengan cadar hingga hanya kedua mata yang terlihat. Ketika islam muncul, kebiasaan tersebut tetap dilanjutkan, wanita-wanita muslim masih menggunakan cadar. Meskipun Islam tidak melarangnya, yang perlu dipahami adalah bahwa penggunaan cadar pada dasarnya merupakan adat atau kebiasaan para perempuan Arab pra-Islam bukan ibadah dan tidak juga sebagai kewajiban yang harus dilakukan (Zaqzouq, 2008).

Dr. Zaqzouq kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa *niqab* yang menutupi wajah menurut pendapat yang shahih hukumnya tidak wajib, dan aurat seorang wanita muslimah yang merdeka adalah pada keseluruhan tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, Sehingga dibolehkan baginya untuk menampakkannya, ini adalah pendapat. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, dan malikiyyah, dan syafi'iyah, Al-Mardawi menyebutkan sesungguhnya pendapat tersebut dibenarkan oleh mazhab imam Ahmad dan para pengikutnya. Dan juga dari Al-'Awza'i, Abu Tsawr dan para mujtahid salaf lainnya. Sedangkan, menurut mazhab malikiyyah menyatakan bahwa berniqabnya seorang wanita adalah Makruh apabila hal itu tidak umum dilakukan oleh orang-orang yang ada di negaranya atau masyarakat setempat, karena hal tersebut dianggap sebagai bagian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama (Zaqzouq, 2008). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *niqab* adalah pakaian yang makruh apabila digunakan di daerah dimana orang-orang didalamnya tidak biasa menggunakan pakaian tersebut. Karena pakaian memang sungguh sangat erat kaitannya dengan adat kebudayaan

### **Pro-Kontra Pemahaman Hadis *Niqab* Mahmoud Hamdi Zaqzouq**

Secara umum dapat dipahami bahwa pemahaman *niqab* (cadar) Mahmoud Hamdi Zaqzouq dalam kitab *Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah* adalah bukanlah sebuah ibadah melainkan sebatas adat. Pandangan Mahmoud Hamdi Zaqzouq tersebut tentu memiliki pro dan kontra di kalangan ulama.

#### **1. Para Ulama Yang Mendukung**

Salah satu ulama yang sejalan dengan pandangan Mahmoud Hamdi Zaqzouq adalah Abdul Halim Abu Syuqqah. Ia berpendapat bahwa *niqab* (cadar) merupakan salah satu bentuk busana yang dikenakan oleh sebagian perempuan pada masa Jahiliyah. Model berbusana ini kemudian berlanjut hingga masa kenabian. Rasulullah saw tidak melarang penggunaan cadar, namun juga tidak pernah mewajibkan, menganjurkan, maupun menyunnahkannya bagi kaum perempuan. Apabila cadar memang dianggap sebagai simbol kehormatan perempuan dan alat perlindungan bagi eksistensi mereka, sebagaimana diklaim oleh sebagian kalangan, tentu Rasulullah saw akan menjadikannya sebagai kewajiban bagi istri-istrinya, mengingat mereka adalah keluarga yang paling

layak untuk dijaga kemuliaannya (Syauqah, 2008). Oleh karena itu, cadar hanya merupakan bagian dari kebiasaan berpakaian yang dianut oleh sebagian perempuan Arab, baik sebelum datangnya Islam maupun setelahnya, tanpa adanya ketentuan syar'i yang secara tegas memerintahkan atau menganjurkannya.

Pandangan ke dua yang sejalan dengan Mahmoud Hamdi Zaqqouq adalah Syaikh al-Azhar, Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi dengan judul *Wajh al-Mar'ah Laysa bi 'Aurat wa al-Niqab 'Adat la 'Ibadat* (Wajah perempuan bukanlah aurat dan cadar merupakan adat, bukan ibadah). Isi tulisan ini menegaskan pandangan mayoritas ahli fikih yang menyatakan bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, sehingga boleh ditampilkan. Bagi laki-laki lain boleh melihatnya asalkan tanpa syahwat. Di akhir tulisan ini, Syaikh Tantawi menegaskan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, ia cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa wajah perempuan bukanlah aurat. Sedangkan masalah cadar merupakan adat yang tidak berkaitan dengan ibadah.

Pandangan kedua yang mendukung Mahmoud Hamdi Zaqqouq datang dari Syaikh al-Azhar, yaitu Syaikh Muhammad Sayyid Tantawi, yang menulis sebuah karya berjudul *Wajh Al-Mar'ah Laysa Bi 'Aurat Wa Al-Niqab 'Ādat La 'Ibādāt* (Wajah Perempuan Bukan Aurat dan Cadar Merupakan Tradisi, Bukan Ibadah). Dalam tulisannya, beliau menegaskan pandangan mayoritas ulama fikih yang berpendapat bahwa wajah perempuan tidak termasuk bagian aurat, sehingga diperbolehkan untuk terlihat. Seorang laki-laki diperkenankan melihatnya selama tidak disertai dengan hasrat. Di bagian akhir karyanya, Syaikh Tantawi menekankan bahwa setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, ia lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, sedangkan penggunaan cadar hanyalah merupakan kebiasaan budaya yang tidak memiliki keterkaitan dengan ritual ibadah (Khudori, 2018).

Pendapat ketiga yang mendukung pandangan Zaqqouq adalah Syaikh 'Ali Jum'ah. Menurut pendapat yang shahih cadar hukumnya tidak wajib, karena aurat perempuan muslimah yang merdeka adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, boleh bagi perempuan menampilkan wajah dan kedua telapak tangannya. Menurut Syaikh 'Ali Jum'ah, pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah

Menurut al-Mardawi, pendapat ini adalah pendapat yang sahih dari mazhab Ahmad dan azabnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat al-Auza'i, Abu Thawr dan mujtahid lainnya dari kalangan salaf. Bahkan ulama Malikiyyah menegaskan bahwa pemakaian cadar bagi perempuan dapat dihukumi makruh apabila hal itu tidak menjadi kebiasaan masyarakatnya. Mereka menyebutkan bahwa memakai cadar pada komunitas masyarakat yang tidak bercadar merupakan perbuatan *ghuluw* (berlebih-lebihan) dalam beragama.

Syaikh 'Ali Jum'ah kemudian menampilkan dalil dan argumen yang mendukung pendapatnya. Hingga pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa permasalahan pakaian berkaitan erat dengan kebiasaan sebuah komunitas

masyarakat. Menurut pendapat yang *rajih* adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Pendapat inilah yang diamalkan dan difatwakan di negara Mesir.

Syaikh Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa QS. Al-Nur ayat 31 sama sekali tidak menunjukkan keharusan menutup wajah bagi perempuan, karena jika ayat tersebut memerintahkan perempuan menutup wajah, maka tentu bunyi ayat tersebut seharusnya adalah *wa al-yaḍribna bikhumurihinna 'alā wujūhihinna* (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke wajahnya), bukan *wa al-yaḍribna bikhumurihinna 'alā juyūbihinna* (dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya). Ia juga menegaskan bahwa sebagian perempuan di masa Jahiliyyah dan masa Islam, terkadang mereka menutup wajah mereka menyisakan matanya saja yang tidak tertutup. Perbuatan ini termasuk dalam ranah kebiasaan (adat), bukan ibadah, karena tidak ada ibadah kecuali dengan dalil.

Pendapat terakhir dari 'Abdul Halim Abu Syuqqah dalam bukunya yang berjudul *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Asr al-Risālah* tentang cadar dalam syariat Islam. Dalam tulisannya, ia menegaskan bahwa cadar merupakan salah satu bentuk perhiasan atau fashion, seperti halnya *'imamah* (sorban) yang dipakai oleh laki-laki. Dengan demikian, cadar termasuk kategori pakaian yang masuk dalam ranah kebiasaan dan tidak berkaitan dengan ibadah. Menurut Murtadha Mutahhari bahwa hijab telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum Islam datang, dan ditempat-tempat lain bahkan lebih keras tuntunannya di banding yang diajarkan oleh agama Islam. Jika masyarakat Yunani menggunakan cadar, begitupun golongan Nasrani telah mengenal cadar, Gereja-gereja terdahulu dan biarawati- biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari tindakan kejahatan.<sup>1</sup> Sementara itu dalam masyarakat Romawi, seperti yang diungkapkan Farid Wajdi, kaum perempuan sangat memperhatikan hijab mereka tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka menggunakan selendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki.

Dengan demikian, cadar dapat dikategorikan sebagai bagian dari gaya berpakaian yang bersumber dari tradisi sosial dan tidak berhubungan langsung dengan aspek ibadah. Murtadha Muthahhari menyatakan bahwa konsep hijab telah dikenal sejak masa peradaban kuno, jauh sebelum kedatangan Islam, bahkan di beberapa wilayah penerapannya lebih ketat dibandingkan dengan yang diajarkan oleh agama Islam (Muthahhari, 1990). Bangsa Yunani misalnya, telah mempraktikkan penggunaan cadar. Demikian pula kaum Nasrani telah mengenal konsep tersebut; hal ini tampak dalam tradisi gereja lama dan para biarawati yang mengenakan penutup wajah dan kerudung panjang, berpakaian sopan dan menutupi seluruh tubuh mereka sebagai bentuk perlindungan dari tindakan kriminal. Adapun dalam masyarakat Romawi, seperti yang dijelaskan oleh Farid Wajdi, kaum perempuan memiliki perhatian besar terhadap aurat mereka, hingga

---

<sup>1</sup> Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), hlm. 38.

tidak keluar rumah tanpa menutupi wajah. Mereka bahkan memakai selendang panjang yang menjuntai dari kepala hingga ke kaki sebagai bentuk komitmen terhadap kesopanan berpakaian (al-Ghaffar, 1984).

Imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar memaparkan bahwa telah muncul perdebatan yang seru tentang jilbab pada masyarakat tradisional dahulu, bahkan muncul pertanyaan apakah boleh perempuan yang bukan bangsawan menggunakan jilbab sebagai pengganti pengasingannya di gubuk menstruasi atau tidak boleh. Agama Yahudi, Kristen dan agama kepercayaan sebelum Islam, juga telah mewajibkan jilbab bagi para perempuannya, yang jelas tradisi jilbab, kerudung, dan *Niqab* sudah ada sebelum ayat-ayat hijab diturunkan (umar, 2000). Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra, ketika ditanyakan tentang cadar maka beliau mengatakan cadar adalah bagian dari budaya, yang kemudian juga dipakai oleh sebagian kaum Muslim di tanah air, dan ia tidak datang dari budaya Nusantara Azra (Islamic Word, 2018).

## 2. Para ulama yang kontra

Adapun sebagian ulama yang tidak sependapat dengan pandangan Mahmoud Hamdi Zaqqouq yang menyatakan bahwa *niqab* (cadar) bukan ibadah melainkan adat, salah satunya adalah Syaikh al-Sya'rawi merespon terhadap mereka yang menganggap bahwa cadar merupakan bid'ah yang hukumnya makruh, bahkan haram. Ia merasa heran terhadap kelompok yang beranggapan demikian, terlebih ketika menyatakan pendapat tersebut kepada al-Azhar, Menurut al-Sya'rawi, Syaikh al-Azhar sendiri, yakni Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsirnya justru mendukung pemakaian cadar. Hal ini diperkuat dalam sebuah buku berjudul *Fatawa Kibar 'Ulama' al-Azhar al-Sharif Hawla al-Niqab* terbitan *Dar al-Bushra* Kairo yang berisi kumpulan fatwa-fatwa ulama al-Azhar sejak era Ibn Hajar al-'Asqalani (773-852 H) hingga era kontemporer. Secara substansi kandungan buku ini bertentangan dengan risalah al-*Niqab* 'Adah, dimana dari judulnya saja sudah bisa ditebak bahwa buku ini menjelaskan, cadar merupakan bagian dari syariah menurut pandangan ulama al-Azhar sejak era klasik hingga kontemporer (Kudhori).

Pandangan al-Sharqawi tentang cadar tertuang dalam kitabnya *Hasyiyah al-Sharqawi 'ala Tuhfat al-Tullab*. Dalam karyanya ini, ia mengatakan bahwa aurat perempuan di luar salat, dalam konteks pandangan laki-laki asing terhadapnya mencakup semua tubuh, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, meskipun aman dari fitnah. Oleh karena itu, diharamkan bagi laki-laki non mahram melihat bagian tubuh perempuan, meskipun itu hanya ujung kukunya yang terpisah dari tubuhnya. Berdasarkan pendapat yang menyebutkan bahwa wajah dan telapak tangan sebagai aurat, maka para pengikut pendapat ini pasti berpendapat bahwa penggunaan cadar hukumnya wajib. Syekh Ali As-Sobuny memberikan pembahasan khusus tentang hal ini. Pembahasan yang ada dalam kitab *Rawa'iul Bayan* berjudul *Bid'ahnya Membuka Wajah*. Di mana beliau menyampaikan kritik terhadap kalangan intelektual yang berpandangan bahwa cadar tidak diperlukan. Menurut As-Sobuny, kelompok ini cenderung menempatkan diri mereka setara dengan para imam mujtahid terdahulu, padahal sejatinya mereka hanyalah

pengikut mazhab, bukan termasuk mujtahid. Selain itu, As-Sobuny juga menolak argumen yang menjadikan wajah bukan aurat sebagai alasan untuk tidak bercadar, karena menurutnya, kewajiban berhijab tidak bergantung pada definisi aurat. Aurat adalah sesuatu yang tetap wajib ditutup, bahkan di hadapan mahram. Oleh karena itu, dalam pandangan beliau, kewajiban menggunakan cadar berada pada posisi yang lebih tinggi dari sekadar menutup aurat; sekalipun wajah tidak dikategorikan sebagai aurat, hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban untuk mengenakan cadar.

Selanjutnya, Syaikh Hasanain Makhluf menyatakan bahwa pandangan yang mewajibkan perempuan untuk menutupi wajahnya adalah pandangan yang *mu'tabar*. Ia menjelaskan bahwa sebagian ulama berkeyakinan bahwa wajah termasuk dalam kategori aurat, sedangkan sebagian lainnya tidak berpendapat demikian, namun tetap mewajibkan penutup wajah jika dikhawatirkan dapat menimbulkan godaan atau fitnah. Terdapat pula pandangan yang membedakan antara perempuan muda dan lanjut usia dalam hal ini. Menurut Makhluf, perbedaan pandangan ini muncul akibat perbedaan dalam memahami makna ayat *mā zahara minhā*. Oleh karena itu, pendapat Makhluf menunjukkan bahwa penggunaan cadar diposisikan sebagai sarana dalam menutupi wajah, merupakan bagian dari syariat yang tergantung pada konteks dan potensi fitnah yang mungkin timbul.

Dalam kitabnya *Safinat al-Najā*, Syaikh Salim bin 'Abdullah bin Sumayr al-Hadrami menerangkan bahwa seluruh tubuh perempuan merdeka maupun budak perempuan termasuk dalam kategori aurat ketika berada di hadapan laki-laki non-mahram. Pendapat ini secara logis menuntut agar perempuan menutup wajah dan telapak tangannya, sebab aurat secara istilah merujuk pada bagian tubuh yang wajib disembunyikan dan haram untuk dilihat oleh orang lain. Dalam karyanya yang lain, Sulam al-Tawfiq, beliau menegaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan memperlihatkan anggota tubuhnya kepada pihak yang tidak dibolehkan untuk melihatnya. Hal ini mengandung makna bahwa saat seorang perempuan berada di hadapan laki-laki asing, maka ia diwajibkan untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya tanpa pengecualian

Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. beliau berkata bahwa jilbab dinaikan di atas kening kemudian diikat, lalu ditutupkan di atas hidung, sementara mata tetap terlihat, akan tetapi dada dan sebagian besar wajah tertutup. Ibnu Abbas meriwayatkan, beliau berkata, sesungguhnya Allah swt., memerintahkan kepada perempuan mu'minah, jika mereka hendak keluar dari rumah mereka untuk suatu keperluan, maka hendaklah mereka menutup wajah mereka dari atas kepala dengan menggunakan jilbab dan hanya menampakkan satu mata (al-Jassas, 1415)

Al-Maraghi berpendapat bahwa perempuan muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib atasnya untuk mengulurkan pakaian-pakaiannya pada tubuhnya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya.

Menurut Al-Maraghi, apabila seorang perempuan Muslim keluar dari rumah untuk suatu kepentingan, maka ia diwajibkan untuk menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh, sehingga menutupi seluruh bagian tubuh dan kepalanya tanpa memperlihatkan anggota tubuh mana pun yang dapat memicu fitnah, seperti kepala, dada, dan kedua lengan. Dalam kaitan ini, Mujahid berkata, "mereka mengenakan jilbab agar mereka lebih muda dikenal sebagai perempuan yang merdeka". Dengan demikian, tidak ada satu pun dari kalangan orang-orang yang tidak bermoral yang berani memperlakukan mereka sebagai objek pelecehan (Quthub, 2003).

Ketika memperhatikan pro-kontra wajib tidaknya *niqab* (cadar) untuk wanita, sangat jelas perbedaan landasan dalilnya, dan satu sama lain berpegang teguh pada pendapat masing-masing. Sama dalam satu pendapat pun sepertinya tidak mungkin, karena pendapat yang disampaikan Syekh Ali Juma'ah dan yang lainnya yang tidak mewajibkan menggunakan cadar tidak diterima oleh Syekh Ali As-Sobuny. Cara berfikirnya dianggap keliru, sehingga hasilnya pun keliru.

Begitupun dengan Mahmoud Zaqqouq, beliau lebih condong pada pendapat Sayyid Muhammad Thanthawi menggunakan cadar adalah bagian dari budaya, bukan ibadah. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Syekh Ali Jumu'ah yang menyebutkan wajah bukan termasuk aurat. Sehingga tidak wajib menggunakan cadar. Sedangkan untuk menjawab dalil-dalil yang dikemukakan kelompok yang mengharuskan penggunaan cadar. Dalam kitabnya beliau mengungkapkan bahwanya meskipun terdapat sebagian ulama yang mewajibkan pemakaian cadar dengan merujuk pada dalil yang statusnya masih diperdebatkan, namun mayoritas ulama telah menegaskan bahwa dalil yang masih bersifat kemungkinan (*zhanni*) tidak dapat dijadikan dasar *istidlal* (penetapan hukum). Terlebih lagi, apabila terdapat pertentangan di antara dalil-dalil, maka kaidah usuliyah yang berlaku menyatakan bahwa hukum asal dari suatu perkara adalah terbebas dari beban kewajiban (*taklif*).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada kewajiban syar'i dalam mengenakan cadar, karena dalil yang dijadikan dasar kewajibannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Pemakaian cadar dianggap makruh apabila tidak menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Sebaliknya, jika cadar telah menjadi kebiasaan umum di suatu wilayah, maka hukumnya berubah menjadi mubah (diperbolehkan). Tidak terdapat perintah eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis untuk menutupi wajah, sebagaimana dijelaskan oleh Mahmoud Zaqqouq. Ia juga berpendapat bahwa penggunaan jilbab yang disertai dengan penutupan wajah adalah bagian dari praktik budaya, bukan merupakan ajaran agama, sebagaimana dipahami dari hadis-hadis yang ia telaah. Menurutnya, batasan aurat yang boleh terlihat mencakup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain itu, pakaian yang dikenakan harus longgar, tidak transparan, dan Islam juga memerintahkan kaum laki-laki untuk menjaga pandangan mereka, yakni tidak melanjutkan pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya.

Pandangan Mahmoud Zaqqouq yang menyatakan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk menutup wajahnya didasarkan pada pertimbangan bahwa

penerapan kewajiban mengenakan penutup wajah justru akan menyulitkan dalam hal pandangan dan penglihatan. Di samping itu, menurut Zaqzouq, tidak terdapat satu pun nash yang mewajibkan perempuan untuk menutupi wajah mereka. Ia juga menanggapi sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa "membiarkan wajah perempuan tetap terbuka adalah haram karena dapat menjadi sumber kemaksiatan". Menurut Zaqzouq, pernyataan semacam itu tidak memiliki dasar yang kuat dan menyesatkan, sebab dalam konteks ibadah sekalipun, seperti shalat dan haji, syariat membolehkan perempuan untuk membuka wajahnya. Hal ini ia sandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menyebutkan bahwa Rasulullah melarang perempuan menutup wajah ketika sedang menjalankan ihram.

Begitupun dengan hadis Aisyah tentang Asma' binti Abu Bakar yang menemui Nabi saw. dalam keadaan mengenakan pakaian yang tipis. Nabi saw. memalingkan wajah seraya berkata: "Hai Asma', seorang wanita apabila telah mencapai usia dewasa, tidaklah boleh tampak dari tubuhnya selain "ini! Beliau berkata demikian seraya menunjuk wajah dan kedua tangan beliau. Sekalipun beliau sendiri menyadari bahwa hadis ini *mursal*, namun beliau dikuatkan oleh beberapa riwayat lainnya. Bagaimanapun juga, hadis tersebut lebih kuat dari hadis sebelumnya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari sekian banyak perempuan yang mengenakan jilbab, hanya sebagian kecil saja yang benar-benar menutup auratnya secara sempurna. Pada realitanya, penggunaan jilbab telah menjadi bagian dari budaya di berbagai wilayah. Jika diperhatikan, setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam hal berpakaian, yang disesuaikan dengan tradisi serta kondisi iklim masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam mengakui eksistensi *'urf* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum atau nilai-nilai etika dalam ajaran Islam.

### Simpulan

Pembahasan mengenai pemahaman hadis-hadis terkait *niqab* studi atas kitab Al-Niqāb Ādah Wa Laisa Ibādah karya Mahmoud Zaqzouq diperoleh kesimpulan yaitu pertama, Hadis-hadis yang dikaji dalam kitab Al-Niqāb Ādah wa Laisa Ibādah menunjukkan bahwa pemakaian *niqab* tidak bersifat wajib bagi perempuan. Hal ini merujuk pada hadis yang menjelaskan batasan aurat perempuan. Menurut mayoritas ulama, aurat yang harus ditutup saat melaksanakan salat mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dua bagian ini dinilai boleh terlihat, sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nūr [24]: 31. Beberapa hadis lain pun menguatkan bahwa tidak ada kewajiban menutup wajah secara mutlak, dan perempuan diperbolehkan menampakkan wajahnya dalam salat meskipun disaksikan laki-laki yang bukan mahram. Kedua, Mahmoud Zaqzouq menegaskan bahwa tidak terdapat satu pun bukti yang sahih, baik dari al-Qur'an, hadis Nabi, maupun logika rasional, yang dapat dijadikan dasar untuk mewajibkan penggunaan *niqab*. Ia juga membedakan secara tegas antara konsep hijab dan *niqab*; hijab menutupi seluruh tubuh, sedangkan *niqab* hanya menutupi wajah dan sekitarnya. Zaqzouq berpandangan bahwa pemakaian *niqab* bukan merupakan bentuk ibadah, melainkan sekadar kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang terus berlanjut setelah datangnya Islam. Ketiga, Pandangan

Zaqzouq tersebut menuai tanggapan beragam. Sebagian ulama mendukung dengan menilai *niqab* sebagai bagian dari budaya berpakaian perempuan masa Jahiliyah, bukan ajaran agama. Mereka juga berlandaskan pendapat mayoritas fuqaha yang menyatakan bahwa wajah perempuan bukanlah aurat, sehingga *niqab* tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah. Di sisi lain, sebagian ulama lain menolak pandangannya dan menilai bahwa kewajiban menutup wajah memiliki dasar syar'ī yang kuat. Bagi mereka, *niqab* termasuk bagian dari syariat, dan wajah pun masuk dalam kategori aurat yang wajib ditutupi di hadapan laki-laki non-mahram.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum mengeksplorasi lebih jauh pandangan hadis *niqab* Mahmoud Hamdi Zaqzouq dan masih terbatas pada metode kualitatif deskriptif tanpa menambahkan beberapa pendekatan lain. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengeksplorasi lebih dalam isi dan konteks pemikiran mengenai *niqab* dengan pendekatan yang lebih beragam seperti analisis komparatif antara pemahaman hadis tentang *niqab* dalam berbagai mazhab, serta mengeksplorasi bagaimana tokoh-tokoh kontemporer lainnya memahami dalil-dalil serupa.

### Referensi

- Al, Jassas, Ahmad bin Ali. *Ahkam al-Qur'an*, Jilid III, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415).
- Affiah, N. dara. (2017). *kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*. Pustaka obor.
- Al-Gaffar, Rasul Abd Hasan Abd. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), *Contemporary Islamic Word*, pada tanggal 4 oktober 2018 di ruang Theater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fuady, Najmi, Fenomena Fenomena Cadar Zaman Now Mahasiswa Pascasarjana Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).
- Ham, Mushadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000)
- Hadits.id. (n.d.). <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3580>
- Harfin. (2020). *Menilik Pandangan Ulama Tentang Niqab, Simak Penjelasannya*. [https://tafsiralquran.id/menilik-pandangan-ulama-tentang-niqab-simak-penjelasannya/?utm\\_source](https://tafsiralquran.id/menilik-pandangan-ulama-tentang-niqab-simak-penjelasannya/?utm_source)
- Ilmu Islam. (n.d.). <https://ilmuislam.id/hadits/10431/hadits-bukhari-nomor-1707>.
- Kudhori, Muhammad "Kontroversi Hukum Cadar dalam Perspektif Dialektika Syariat dan Adat", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 18. No. 1 (2018).
- Lubis, Akhyar, *Postmodernisme Teori dan Metode* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).
- Mansyur A, dkk. *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2007).
- Muthahari, Murtadha, *Gaya Hidup Wanita Islam* terj. Agus Efendi Alwiyah Abdurahman (Bandung: Mizan, 1990).

- Muthoharoh, Nur Laili, skripsi Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar dalam Perspektif Muhammad Al-Ghazali”.
- Mudha, Su. (n.d.). *Corak Pemikiran dan Metode Filsafat Mahmoud Hamdy Zaqzouq*. Corak Pemikiran dan Metode Filsafat Mahmoud Hamdy Zaqzouq.
- Nuruddin, M. (2017). *Bertemu Hamdi Zaqzouq*. [https://geotimes.id/opini/bertemu-hamdi-Zaqzouq/?utm\\_source](https://geotimes.id/opini/bertemu-hamdi-Zaqzouq/?utm_source)
- Pertiwi, Brilliant Putri, “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Riffat Hassan Dan Maryam Jameelah), skripsi.2019 UIN sunan ampel Surabaya.
- Parasriau. (2020). *Prof. Dr. Mahmud Hamdy Zaqzu Wafat, Al-Azhar Kehilangan Satu Begawan Filsafat*. <https://www.parasriau.com/2020/04/prof-dr-mahmud-hamdy-Zaqzouq-wafat-al.html>
- Shihab, Quraish , *Jilbab Pakain Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentara Hati, 2014).
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Al-Niqab fi Syari`at al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).
- Umar, Nasiruddin. *Konstruksi Seksual: Menstrual Taboo dalam Kajian Kultural dan Islam, Makalah dalam Seminar Nasional tentang Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan* (2000).
- Quthub, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Yusuf Setyawan, M., & David, O. A. (n.d.). Veil (Niqâb) Problematics in Islamic Law Perspective; Religion or Culture? (Islamic Legal Approach). *AL-MADA Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2).
- Zaqzouq, Hamdi Mahmoud. *An-Niqab ‘adah wa Laisa Ibadah*. Kairo: Daar Kutub al-Misriyyah, 2008.
- Zahro, Dewi Fatimatuz, INTERPRETASI ASGHAR ALI ENGINEER DAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI TENTANG CADAR (Kajian Studi Tafsir Kompratif) Universitas yudharta pasuruan Fakultas Agama Islam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. 2019.